
IMPLEMENTATION OF THE INSTALLMENT MODEL IN THE FINANCING SCHEME AT BMT AL-IKTISAB AIMS TO INCREASE THE INCOME OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (UMKM)

PENERAPAN MODEL ANGSURAN DALAM SKEMA PEMBIAYAAN DI BMT AL-IKTISAB BERTUJUAN UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)

Kamali¹

IAI Miftahul Ulum Pamekasan

PP. Miftahul Ulum Panyeppe, Palengaan, Pamekasan

kamaliahmad999@gmail.com

Ridan Muhtadi²

IAI Miftahul Ulum Pamekasan

PP. Miftahul Ulum Panyeppe, Palengaan, Pamekasan

ridanmuhtadi@gmail.com

Abstract

Since its emergence, micro, small and medium enterprises (MSMEs) have played an important role in the economic welfare of the middle to lower class communities, although not completely, given the capital problem that continues to haunt small businesses in developing their businesses. So there is a need for cooperation between small traders and the BMT in financing in installments, so that it is easier for small traders to pay. Because the researchers wanted to know to that extent the role of BMTs in helping MSMEs in the smooth running of their business capital and how to implement the installment system in UMKM income at BMT Al-Iktisab, this study used descriptive qualitative methods.

Keywords. *Installment system, UMKM and BMT.*

Abstrak

Sejak munculnya, usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) sudah memiliki peran yang urgen bagi kesejahteraan ekonomi masyarakat menengah kebawah walau tidak secara utuh, mengingat masalah permodalan yang terus menghantui para usaha kecil dalam mengembangkan usahanya. Sehingga perlu adanya kerja sama antara para pedagang kecil dan pihak BMT dalam melakukan pembiayaan secara angsur, agar lebih mudah bagi para pedagang kecil dalam pembayarannya. Karnanya peneliti ingin mengetahui sejauh mana peran BMT membantu UMKM dalam kelancaran modal usahanya dan bagaimana penerapan sistem angsuran dalam pendapatan UMKM di BMT

Al-Iktisab, penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif.

Kata kunci. Sistem Angsuran, UMKM dan BMT

PENDAHULUAN

Pada tahun 1997 terjadi kekacauan perekonomian yang berimbas pada ketidak stabilan perekonomian nasional, sehingga adanya UMKM menjadi salah satu cara alternatif dalam menyikapi masalah perekonomian masyarakat menengah kebawah. Sampai saat ini UMKM dianggap mampu menumbuhkan perekonomian dan menjadi salah satu jalan untuk mengurangi pengangguran dengan tersedianya kesempatan kerja (Gusti & Saskara, 2013) sebagai salah satu industri mandiri UMKM masih harus berhadapan dengan permasalahan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Masalah paling mendasar yang perlu ditangani pertama kali adalah kurangnya modal usaha.

Dewasa ini, baitul maal wattamwil memberikan dampak yang sangat signifikan dalam mengatasi masalah permodalan UMKM, terbukti dengan peran penting yang dimiliki BMT dalam pemerdayaan usaha kecil diantaranya yaitu: *pertama*, letak BMT yang dekat dengan masyarakat menjadi pemicu bagi usaha kecil untuk lebih mudah mengakses tanpa perlu ke bank yang terletak dikota. *Kedua*, adanya karyawan sekitar desa, memberikan peluang bagi BMT untuk melakukan pembiayaan pada masyarakat yang rumahnya dekat dengan rumah karyawan, sehingga akan lebih terjamin antara masyarakat yang jujur dan yang tidak. *Ketiga*, Pembiayaan yang diperlukan oleh usaha kecil sesuai dengan ketersediaan modal yang ada di BMT (Muhtadi, 2012).

Baitul maal wattamwil atau BMT adalah lembaga keuangan mikro syariah (Pertiwi dkk, 2020). Sebagai salah satu lembaga intermediasi BMT mampu menyalurkan dana masyarakat yang berlebihan kepada masyarakat yang membutuhkan dana, adapun cara penghimpunan dana yang dikembangkan oleh BMT melalui tabungan model jemput bola, artinya karyawan BMT menjemput langsung kepada nasabah yang melakukan usaha kecil baik dilakukan setiap hari, setiap minggu, ataupun setiap tahunnya. dalam model pembiayaan ini, BMT sangat diuntungkan karna cepat dan mudahnya pengajuan pembiayaan pedagang. Seringnya interaksi antara karyawan BMT dengan masyarakat yang berdagang akan menimbulkan persepsi antara pedagang yang pantas untuk diberikan pembiayaan ataupun yang tak layak untuk diberikan, sehingga proses ini cukup efektif dan berdampak positif bagi BMT karna memiliki nasabah yang baik, dengan angsuran yang

lancar. Adanya sistem angsuran pembiayaan di BMT cukup mampu memudahkan usaha kecil dalam pembayaran secara angsur, sistem ini sangat cocok bagi pengusaha kecil ditinjau dari ketidak stabilan pendapatan yang diperoleh oleh para pengusaha. Sistem angsuran yang bersifat fleksibel menjadikan pengusaha kecil cukup tenang dalam melakukan usahanya. Karna jika pendapan pada saat itu tidak cukup maka pembayar pembiayaan bisa dilakukan pada lain waktu, hal ini memicu pada kepuasan konsumen terhadap pelayanan yang di lakukan di BMT (Rokhman, 2016).

Dewasa ini, masih banyak masyarakat yang masih terjerat pada perilaku renternir yang tidak syar'i, hal ini disebabkan karna kurangnya pengetahuan terhadap sumber-sumber pembiayaan sehingga mereka terjebak pada sumber-sumber informal (rofiah, 2011). Keberadaan bank konvensional yang tebilang lebih tua dari pada bank syariah juga mampu menghadirkan ketidak percayaan masyarakat pada bank syariah (mansur, 2018). hal ini disebabkan adanya ketidak pahaman masyarakat pada arti dari bank syariah padahal di BMT Al- Iktisab ketika nasabah melakukan pembiayaan pihak karyawan BMT masih harus memberikan penjelasan secara ditail kepada pihak yang ingin melakukan pembiayaan agar tumbuh kepercayaan pada diri mereka kepada pihak BMT

Dengan ini, peneliti ingin mengetahui sejauh mana penerapan sistem angsuran membantu usaha mikro, kecil dan menengah dalam mengatasi ketidak mampuan pembayaran secara langsung dan bagaimana dampak sistem angsuran pada pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji: pertama, bagaimana implementasi sistem angsuran dalam pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah di BMT Al- Iktisab. Kedua, bagaimana dampak sistem angsuran terhadap kemampuan pembayaran pembiayaan nasabah ada di BMT Al- Iktisab.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian *field research* (lapangan) adalah jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti yaitu, sebuah penelitian yang dilakukan secara mendalam, terperinci dan intensif terhadap sebuah sasaran tertentu sebagai setu kasus pembelajaran (murcitaningrum, 2018). Adapun pendekatannya adalah Kualitatif artinya data yang diperoleh bersumber dari fakta-fakta yang *real* dari hasil pengamatan lapangan (Moleong, 2000). Subjek penelitian ini adalah BMT Al- iktisab yang fokus penelitiannya adalah implementasi sistem

angsuran terhadap pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah, yang bekawasan didesa kacok palengaan pamekasan.

Teknik pengumpulan datanya adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi langsung pada pihak yang terkait yang dapat dipercaya kebenaran jawabannya seperti manajer ataupun teller yang ada di BMT Al- Iktisab, observasi sendiri diadakan guna mengetahui dampak sistem angsuran pada usaha mikro, kecil dan menengah yang ada di BMT, sedangkan dokumentasi diperlukan agar terkumpul data-data yang terkait dengan fokus penelitian yang bersumber dari pelaku utamanya. Dokumentasi merupakan sekumpulan data yang diambil dari buku, majalah dan media massa yang dijadikan arsip atau dokumentasi oleh peneliti sebagai pelengkap dari data yang dimiliki oleh peneliti.

Pengujian keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi. Sedangkan analisis datanya dengan: pertama, Mencatat apa yang dapat menghasilkan dicatata lapangan, hal itu dilakukan agar sumber data dapat ditelusuri, kedua, Mengumpulkan data, memilah-milah, mengklasifikasikan, mengintesiskan, membuat ikhtisar serta membuat indeksnya, ketiga, berfikir agar kategori data itu mempunyai makna, membuat temuan umum, mencari dan menemukan pola dan hubungan-hubungan. Dan yang selanjutnya menyajikan data dengan mendeskripsikan semua kesenjangan selaras dengan hasil wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan yang terakhir adalah menarik kesimpulan dari semua data yang diperoleh serta memberikan penafsiran antara teori dan realita yang ada dilapangan. Hal ini dimaksudkan agar dapat melihat kebenaran hasil analisis sehingga kesimpulannya dapat dipercaya (Rachman, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Produk-produk pembiayaan yang ada di BMT Al- Iktisab meliputi:

1. Musyarakah (penyertaan modal)

Artinya pembiayaan berupa sebagian modal, yang diberikan kepada anggota dari modal keseluruhannya, masing-masing pihak bekerja dan memiliki hak untuk turut serta mewakili atau menggugurkan hak-haknya dalam manajemen usaha tersebut. Keuntungan dari usaha ini akan di bagi menurut proporsi penyertaan modal atau sesuai kesepakatan bersama.

2. Mudharabah (bagi hasil)

Artinya pemberian modal sepenuhnya dari BMT Al- Iktisab, sedangkan anggotanya/calon anggota menyediakan usaha dan manajemannya. Hasil keuntungan akan dibagi sesuai kesepakatan bersama berdasarkan ketentuan hasil

3. Rahn (gadai syariah)

Artinya akad perjanjian pinjam meminjam dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan utang dan BMT mendapatkan ujroh/jasa atas penitipan agunan sesuai kesepakatan.

4. Murobahah (jual beli)

Pembiayaan atas dasar jual beli dimana harga jual didasarkan atas harga asal yang diketahui bersama ditambah keuntungan untuk BMT Al- Iktisab, keuntungannya adalah selisih harga jual dengan harga asal yang disepakati bersama.

5. Bai' Bitsamanin Ajil (jual beli)

Pembiayaan dengan sistem jual beli yang dilakukan secara amgsuran terhadap pembelian suatu barang, jumlah kewajiban yang harus dibayar oleh pengguna jasa sebesar jumlah harga barang dan keuntungan yang telah disepakati.

Syarat dalam melakukan pembiayaan di BMT Al- Iktisab (Sayuti, 2023) :

1. Mengisi formulir pembukaan buku rekening tabungan
2. Foto kopy KTP suami istri atau wali
3. Foto kopy akte nikah
4. Foto kopy KK
5. Foto kopy jaminan
6. Foto kopi legalitas bagi badan usaha.

Di lembaga keuangan syariah kolektibilitas pembiayaan di bagi menjadi lima macam yaitu, : 1. Pembiayaan lancar artinya usaha yang dikembangkan baik dengan hasil dan profit yang baik pula, kemampuan membayarnya tepat waktu sesuai dengan kesepakatan diawal proses pembiayaan, 2. Dalam perhatian khusus artinya, usaha yang dikelola pertumbuhannya terbatas dengan profit yang baik namun bisa saja menurun, dalam pembayarannya terdapat tunggakan sampai 90 hari, 3. Kurang lancar artinya usaha yang dilakukan tidak mengalami pertumbuhan sehingga peroleh aprofit rendah, dan untuk pembayarannya mengalami tunggakan lebih dari 90- 180 hari, 4. Diragukan artinya usaha

yang dilakukan menurun dengan perolehan profit tipis hingga mendekati negatif sehingga akan terjadi tunggakan pembayaran dari 180- 270 hari, 5. Macet artinya usahanya mengalami penurunan yang sulit untuk di selamatkan sehingga mengalami kerugian yang berimbas pada ketidak mampuan membayar melampaui dari 270 hari (Suharno, 2003).

Implementasi sistem angsuran terhadap pendapatan usaha mikro, kecil dan menengah

Terjadinya krisis globe menyebabkan semakin banyaknya pengangguran sehingga banyak kalangan masyarakat mulai mengantisipasi dengan memulai berwirausaha, perkembangan UMKM yang cukup pesat cukup berdampak pada pemulihan ekonomi dan menurunnya angka pengangguran di kalangan masyarakat menengah kebawah. Adanya produk pembiayaan mampu memberikan kenyamanan bagi para pengusaha kecil walaupun dalam pembiayaan masih harus memberikan ujroh tidak menghilangkan kesadaran masyarakat bahwa BMT dapat dijadikan dalam tengah pada masalah permodalan (Rokhman, 2016). Sistem angsuran adalah sebuah jalan untuk membayar utang, barang ataupun jasa secara berjangka atau bertahap yang artinya dibayar secara cicilan, ataupun pembayaran separuh dari utang dengan jangka waktu dan besar pembayaran yang telah ditentukan berdasarkan perjanjian yang telah ditentukan. Penentuan harga jual dalam angsuran, terdiri dari angsuran harga beli, pokok dan angsuran margin keuntungan. Yang mana perhitungan pengakuan angsuran terbagi menjadi empat metode, yang pertama, Metode margin keuntungan menurun, yaitu sebuah perhitungan keuntungan yang semakin menurun selaras dengan penurunan harga pokok dari dampak terjadinya cicilan, jumlah angsuran yang semakin menurun setiap bulannya. yang kedua, margin keuntungan rata-rata, yaitu sebuah perhitungan keuntungan secara tetap yang dibayar setiap bulannya oleh nasabah. Yang ketiga, margin keuntungan flat, yaitu sebuah hasil perhitungan keuntungan terhadap nilai pokok pembiayaan secara tetap dari satu masa ke masa lainnya, yang nilai debetnya menurun akibat dari angsuran. Yang ke empat, margin keuntungan annuitas, yaitu hasil dari perhitungan secara annuitas, yang hasil pokoknya semakin membesar dan margin keuntungannya menurun (Soemitra, 2009).

Accounting principle board (theodorus tuanakotta) mendefinisikan pendapatan sebagai inflow of asset sebuah perusahaan sebagai dampak dari penjualan barang dan jasa. Sedangkan pendapatan secara umum sendiri adalah hal yang perlu dilakukan dalam

usaha dikarenakan setiap apa yang diusahakan pasti ada keinginan untuk mengetahui jumlah pendapatan yang di dapat ketika melakukan usaha tersebut. Sukino membagi perhitungan pendapatan dengan tiga cara: pertama, Cara pengeluaran, artinya dengan menjumlahkan nilai pengeluaran /pembelanjaan keatas barang dan jasa. Kedua, Cara produksi, artinya dengan menjumlahkan nilai barang dan jasa yang di peroleh atau dihasilkan. Ketiga, Cara pendapatan, artinya pendapatan didapat dengan menjumlahkan seluruh pendapatan yang diperoleh.

Dalam pasal 6 UU No. 20 Tahun 2008 tercantum kriteria permodalan dalam UMKM yaitu, pertama, dalam Usaha mikro harus memiliki kekayaan bersih sebanyak Rp 50.000.000,00 yang bangunan tempat usaha serta tanahnya tidak termasuk dan hasil penjuala pertahunnya mencapai Rp 300.000.000,00. Kedua, dalam usaha kecil kekayaan yang dimiliki harus lebih dari Rp 50.000.000,00 –Rp 500.000.000,00 yang mana bangunan usaha dan tanahnya tidak termasuk pada kekayaan tersebut sedangkan hasil penjualan setiap tahunnya mencapai lebih dari Rp 300.000.000,00-Rp 2.500.000.000,00. Ketiga, dalam usaha Menengah kekayaan yang dimiliki harus mencapai lebih dari Rp 500.000.000,00-Rp 10.000.000.000,00 tidak mencakup tanah an bangunan tempat usaha adapun hasil penjualan setiap tahunnya harus mencapai lebih dari Rp 2.500.000.000,00-Rp 50.000.000.000,00. (Artini, 2019).

Kemampuan pembayaran pembiayaan nasabah di BMT Al-Iktisab

Dalam rangka membantu melestarikan syariat islam lembaga-lembaga syariah hadir sebagai salah satu jalan alternatif yang tekandung didalamnya satu konsep hifdz al- mal menggunakan prinsip ajaran islam yaitu perselisihan hukum bunga bank. Adanya baitul maal wattamwil yang merupakan balai usaha mandiri terpadu dapat dijadikan salah satu pijakan dalam memadukan antara lembaga sosial dan lembaga bisnis. Pada tahun 2012 pondok pesantren kebun baru mendirikan lembaga keuangan syariah baitul maal wattamwil dengan nama BMT Al- Iktisab dibawah hukum koperasi yang pada konsep pengembangannya terfokuskan dalam bidang simpan pinjam keuangan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat terutama bagi para pelaku usaha kecil BMT berusaha membantu mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasinya dengan mengadakan sistem pembiayaan secara angsur agar para pedagang tidak perlu merasa terbebani dengan ketidak cukupnya modal yang dimiliki. Sebagai salah

satu lembaga keuangan syariah yang berprinsip bagi hasil perlu diadakan transaksi titipan dana zakat, infaq, dan sedengan cara menyalurkan pada mereka yang berhak untuk menerimanya hal ini, selaras dengan tujuannya untuk membela para kaum fakir. Dalam permasalahan profitnya BMT membaginya secara rata dan adil. Dengan adanya ulasan di atas BMT dapat dijadikan tempat bernaung bagi mereka para usaha kecil dan menengah yang terhimpit kurangnya modal, mengingat meluasnya krisis global (Djazuli & Yadi Januari, 2002).

BMT Al- Iktisab menggunakan beberapa produk pembiayaan guna memudahkan para nasabah bila ingin melakukan pembiayaan, sedangkan barang yang dijadikan jaminan dalam pembiayaan bisa berupa emas, sepeda motor, mobil ataupun surat berharga, dalam pembayarannya bisa menggunakan sistem angsur artinya para peminjam tidak langsung membayar secara kontan uang yang mereka pinjam tapi bisa dibayar sesuai dengan kesepakatan antara kedua pihak, pihak peminjam bisa langsung mendatangi kantor BMT Al- Iktisab atau bisa dengan cara dijemput oleh karyawan BMT. Untuk katagori siapa saja yang boleh meminjam pihak BMT tidak membatasi sesuai dengan model usaha yang dikelola atau dilihat dari kondisi barang yang dijadikan jaminan, untuk mereka nasabah yang dianggap usahanya kurang mampu membayar bila pembiayaan yang dilakukan besar maka, pihak BMT membatasi paling banyak Rp. 150.000.000,00, sedangkan bagi mereka yang dianggap mampu membayar atau usahanya bisa dibilang lancar dan besar maka boleh melakukan pembiayaan diatas jumlah diatas.

KESIMPULAN

Dalam usaha mensejahterakan ekonomi masyarakat UMKM dapat dijadikan bagian penting dari usaha tersebut mengingat menonjolnya UMKM dari segi banyaknya Unit-unit usaha dari pada usaha lainnya, karnanya para pengusaha kecil selalu berupaya untuk menghindari dari masalah-masalah yang mendasar dari pengelolaan usaha yang dilakukan seperti halnya melakukan pembiayaan yang pembayarannya tidak secara langsung(sistem angsuran) pada pihak BMT, sehingg adanya pembiayaan tidak mengganggu aktivitas pekerjaan pengusaha kecil karna pembayarannya yang dapat dilakukan kapan saja sesuai dengan pendapatan yang diterima baik setiap hari, minggu, bulan ataupun setiap tahunnya sesuai dengan akad yang dilakukan oleh para pedagang kecil dan pihak karyawan yang ada di BMT.

DAFTAR PUSTAKA

- Ababil, R., Muhtadi, R., & Ratnasari, R. T. (2017). Model Optimalisasi Integrasi Pendidikan Ekonomi Syariah Pada Pondok Pesantren Di Madura. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 3(1), 45-60.
- Andri Soemitra, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. 1, Jakarta: Kencana, 2009.
- Anggraini, M. S., & Kamali, K. (2024). Strategi Komunikasi Dalam Mempromosikan Tabungan Simpanan Pelajar Di BMT. *Reksya: Jurnal Riset Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(01), 35-50.
- Arifin, N. R., Muhtadi, R., & Herianingrum, S. (2019). Small And Medium Enterprise Perception Of Halal Certification Post Formalization Of Islamic City Branding. *Ijibe (International Journal Of Islamic Business Ethics)*, 4(1), 601-610.
- Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional*: Jakarta, 2008
- Djazuli & Yadi Janwari, *Lembaga- Lembaga Perekonomian Umat*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2002
- Dofiri, D., Istianah, I., & Muhtadi, R. (2021). Dampak Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Perkembangan Umkm Selama Pandemi Covid-19. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 1-27.
- Euis Amalia, *Keadilan Distributuf Dalam Ekonomi Isalam Penguatan Peran Lkmdan Ukm Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009
- Gusti Agung Alit Semara Putra, Nyoman Saskara."Efektivitas Dan Dampak Program Bantuan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Terhadap Pendapatan Dan Kesempatan Kerja Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umkm) Di Kota Denpasar", *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Udayana* Vol.2, No. 10, Oktober 2013
- Herry, E., Permana, P. Y. E., Aji, W. B., & Muhtadi, R. (2019). Total Quality Management Development And Sharia Governance Efforts In Sharia Micro Financial Institutions To Improve Market Share. *IJIEEB International Journal Of Integrated Education, Engineering And Business Eissn 2615-1596 Pissn 2615-2312*, 2(1), 27-35.
- Ihsan, F. M., Permana, P. Y. E., Arifin, N. R., & Muhtadi, R. (2020). Islamic Boarding Schools Toward The Industrial Revolution 4.0; Opportunities And Challenges. *Fikrotuna*, 11(01).
- Karimah, K., Muhtadi, R., & Kamali, K. (2021). Strategi Penanggulangan Pengangguran Melalui Peran Usaha Kecil Menengah (UKM) Genteng. *Ar-Ribhu: Jurnal Manajemen Dan Keuangan Syariah*, 2(1), 107-131.

- Kasmir, *Bank Dan Lembaga Keuangan Lain*, Rajawali Press 2014
- Khoirun Nisak, "Pengaruh Pinjaman Modal Terhadap Pendapatan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di Kota Mojokerto", *Jurnal*.
- Khusniati Rofiah, "Peran Lembaga Keuangan Mikro Dalam Pemerdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kabupaten Ponorogo", *Jurnal Kodifikasia*, Vol. 5, No. 1, 2011
- Lexy J Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000.
- Makhalul Iimi, *Teori & Praktik Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Uii Press, 2002.
- Mansur, M. (2018). Bank Syariah: Antara Labelisasi Dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 4(1), 54-70.
- Mochamad Rachman, "Peran Warung Mikro Bank Syariah Mandiri Kudus Dalam Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (Umk) Di Kudus", *Jurnal Equilibrium*, Vol. 3, No. 2, Desember 2015
- Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maaal Wa Tamwil*, Yogyakarta: Uii Press, 2004.
- Muhtadi, R. (2012). Sinergisme Baitul Maal Wa Tamwil (Bmt) Dengan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Sebagai Alternatif Penguatan Umkm Masyarakat Pedesaan Di Madura. *Jurnal Sains Ekonomi Islam Pascasarjana Universitas Airlangga*.
- Nila, F., Utama, R. W. A., Mawardi, I., Fudholi, M., & Muhtadi, R. (2019). Sharia Local Funding (Salaf Card): Innovation On Smes Funding Using Islamic Boarding School Venture Capital. *Jurnal Ekonomi Islam*, 10(1), 38-48.
- Ni Rai Artini, "Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Umkm Di Kabupaten Tabanan", *Jurnal Unmastamaram*, Vol. 13, No. 1, Maret 2019
- Pertiwi, R. S., Herianingrum, S., Muhtadi, R., & Muhammad, M. (2020). Analisis Perkembangan Praktik Baitul Maal Pada Masa Daulah Islamiyah Dan Dalam Konteks Di Indonesia. *Ulumuna: Jurnal Studi Keislaman*, 6(1), 53-71.
- Pinbuk, *Modul Pelatihan Pengelolaan Baitul Tamwil*, (Jakarta: Pinbuk, Tt),
- Suharno, *Analisis Kredit: Dilengkapi Contoh Kasus*, Jakarta: Djambatan, 2003.
- Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*, Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2012
- Umam, M., Safik, M., & Mansur, M. (2024). Metode Prosedur Akad Murabahah Pada Pembiayaan Di Baitul Maal Wat Tamwil. *Reksya: Jurnal Riset Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(01), 1-15.

Wahab, A., Masfufa, S., Muhtadi, R., & Arifin, N. R. (2022). Rancang Bangun Strategi Pemberdayaan UMKM Melalui Wakaf Produktif Berbasis Model Sharia Grameen Bank Di Era New Normal. *Iqtishodiyah: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 8(1), 18-36.

Wahibur Rokhman,” Pengaruh Biaya, Angsuran Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Nasabah Pembiayaan BMT Di Kabupaten Kudus”, *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 9, No. 2, 2016

Wahyudi, W., Rofiki, A., & Mansur, M. (2024). Strategi Menambah Jumlah Nasabah Pada BMT Al-Iktisab. *Reksya: Jurnal Riset Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 1(01), 51-64.

Wawancara, Sayuti, Manager Bmt Al- Iktisab